



**KEPUTUSAN KEPALA  
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN MAGELANG  
NOMOR : HK.01.07/1/0106/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN KRITERIA PEMILIHAN TIM ZONA INTEGRITAS  
PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN MAGELANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
  - b. Bahwa dalam pembentukan Tim dibutuhkan mekanisme dan kriteria yang jelas.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium tentang penetapan Tim Zona Integritas menuju Wilayah Bebas korupsi pada Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Kinerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5178);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1351/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1351/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2350/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1351/MENKES/PER/IX/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium di Kabupaten Magelang.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

## **MEMUTUSKAN**

### **MENETAPKAN :**

- Kesatu : Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tentang penetapan kriteria dan mekanisme penunjukkan Tim Zona Integritas pada Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Magelang.
- Kedua : Menetapkan kriteria pemilihan pegawai sebagai Tim Zona Integritas menjadi WBK-WBBM di Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Magelang sebagai berikut :
1. Sehat jasmani dan rohani
  2. Berstatus sebagai pegawai Balai Litbang Kesehatan Magelang
  3. Koordinator pokja berpendidikan minimal S1
  4. Masa kerja minimal 1 tahun
  5. Memiliki penilaian SKP atasan minimal baik

Ketiga : Menetapkan mekanisme penunjukan Tim Zona Integritas Balai Litbang Kesehatan Magelang sebagai berikut :

1. Ka. Subbag TU, Ka. Seksi, dan KJF menyiapkan nama-nama pegawai sesuai persyaratan/kualifikasi yang dibutuhkan dan diusulkan kepada Ka. Balai
2. Ka. Balai mengkaji dan menilai serta memilih calon anggota tim
3. Keputusan pemilihan tim berdasarkan pertimbangan Ka. Balai dalam rapat struktural
4. Ka. Subbag TU mendisposisikan kepada bagian kepegawaian untuk diproses SK
5. Bagian kepegawaian membuat konsep SK Tim dan meminta persetujuan dari Ka. Subbag TU
6. Ka. Balai menetapkan SK Tim
7. Bagian SDM mendistribusikan SK Tim

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 11 Januari 2018

PIL. KEPALA BALAI LITBANGKES MAGELANG



SURYATI KUMOROWULAN

Tembusan:

1. Kepala Badan Litbang Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
2. Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI di Jakarta
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan